

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (UU RI No. 36, 2014). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apoteker, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.

Peraturan mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek dimuat dalam Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi, standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam menyelenggarakan apotek, apoteker pemegang SIA dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan

kepentingan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 5 yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Dalam menjalankan tugasnya di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Melihat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, maka untuk mempersiapkan calon apoteker agar menjadi apoteker yang berkualitas di masa depan, Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek, memberi kesempatan kepada calon apoteker agar memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung, serta memberi bekal calon apoteker agar memiliki pengetahuan baik secara teori maupun praktek nyata, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Setelah kegiatan PKPA di apotek berakhir, diharapkan calon apoteker dapat memperoleh kepercayaan diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan. PKPA ini dilaksanakan di Apotek Anugerah yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara, Bali, pada tanggal 3 Oktober – 5 November 2022.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi latihan kerja untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada calon apoteker, untuk melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) yang timbul saat menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapat wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan.